

**KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN WILAYAH
PERAIRAN UNTUK PEMUKIMAN PENDUDUK
OLEH MASYARAKAT SUKU BAJO DI DESA
TOROSIAJE LAUT**

**Oleh
ANDI ESSE JUMRIANI
H.11.16.186**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**




PROGRAM STRATA SATU (S-1)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN WILAYAH PERAIRAN
UNTUK PEMUKIMAN PENDUDUK OLEH MASYARAKAT
SUKU BAJO DI DESA TOROSIAJE LAUT****Pembimbing I**

DR. ASDAR ARTI S.H., M.H.
NIDN: 0919037101

Pembimbing II


JUPRI, S.H., M.H.
NIDN: 0906018602



LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN WILAYAH
PERAIRAN UNTUK PEMUKIMAN PENDUDUK
OLEH MASYARAKAT SUKUBAJODESA
TOROSIAJE INDUK

OLEH:
ANDI ESSE JUMRIANI
NIM :H.11.16.186



Mengetahui,
 Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
 NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Esse Jumriani

Nim : H.11.16.186

Konsentrasi : Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang **KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN WILAYAH PERAIRAN UNTUK PEMUKIMAN PENDUDUK OLEH MASYARAKAT SUKU BAJO DI DESA TOROSIAJE LAUTI**, adalah benar-benar asli dan merupakan karya sendiri yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya prole dari skripsi ini.

Gorontalo, Juni 2020

Yang Pembuat Pernyataan



Andi Esse Jumriani

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kelancaran, dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna memperoleh gelar Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Kepastian Hukum Penggunaan Wilayah Perairan Untuk Pemukiman Penduduk Oleh Masyarakat Suku Bajo di Desa Torosiaje Laut ”***

Ucapan terimah kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi yang antara lain:

1. Ayah handa dan Ibunda tercinta, Bapak Andi Sukirman, dan ibu Naheria, yang telah membesarkan serta merawat penulis dengan kasih sayangnya yang tidak terhingga.
2. Muhammad Ichsan Gaffar SE.,MA.k, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Dr. Rasmulyadi, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Dr. Hijrah Lahaling SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

6. Dr Asdar Arti SH.,MH, selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
7. Jupri SH.,MH, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing calon penulis selama mengerjakan skripsi ini.
8. Dan penulis juga mengucapkan bannyak terimah kasih kepada teman-teman dan pihak-pihak yang telah bannyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin.

Gorontalo,....,,2020

Penulis

Andi Esse Jumriani

ABSTRAK

ANDI ESSE JUMRIANI NIM: H.11.16.186 KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN WILAYAH PERAIRAN UNTUK PEMUKIMAN PENDUDUK OLEH MASYARAKAT SUKU BAJO DI DESA TOROSIAJE LAUT di bimbing Oleh Bapak Asdar arti dan Bapak Jupri.

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui kepastian hukum atas rumah yang ditempati oleh masyarakat suku Bajo di desa Torosiaje Laut (2) Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pemberian hak pakai kepada masyarakat Suku Bajo di Desa Torosiaje Laut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari prilaku manusia, baik prilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tidak di buatkan sertifikat atau perjanjian tertulis terkait pemberian hak pakai. Pemerintah memberikan hak pakai tampa sertifikat hak pakai atau perjanjian tertulis terkait rumah. (2) Akibat hukum pemberian hak pakai kepada masyarakat Suku Bajo di Desa Torosiaje Laut. Hak pakai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, berdasarkan aturan hak pakai tidak dapat dijadikan jaminan di Bank dan hak pakai tidak dapat di ahli wariskan, tetapi masyarakat desa Torosiaje Laut bisa menjadikan rumah hak pakai dijadikan jaminan di Bank dan dapat di ahli wariskan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di rekomendasikan (1) Baiknya pemerintah membuatkan perjanjian tertulis hak pakai atas rumah dan juga di buatkan sertifikat agar adanya kepastian hukum untuk masyarakat suku Bajo di desa torosiae laut. (2) Baiknya pemerintah memperjelas mengenai hak pakai terkait apa yang boleh dan tidak boleh di lakukan agar tidak menimbulkan masalah kedepannya.

Kata Kunci: **KEPASTIAN HUKUM HAK PAKAI**

ABSTRACT

ANDI ESSE JUMRIANI NIM: H 11.16186 LEGAL CERTAINTY OF THE USE OF TERRITORIAL WATERS FOR PUNISHING RESIDENTS BY THE BAJO TRIBE COMMUNITY IN THE VILLAGE OF SEA TOROSIAJE guided by Asdar Arti and Jupri.

The purpose of this study is (1) To find out the legal certainty of the house occupied by the Bajo tribe community in the village of Sea Torosiaje. (2) To find out how the legal consequences of granting usage rights to the Bajo tribe community in the village of Sea Torosiaje.

This study uses empirical legal research methods, namely research that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation.

The results of this study indicate that (1) no written certificate or agreement was made related to the granting of use rights. The government grants usage rights without use rights certificates or written agreements related to housing. (2) Due to the law granting usage rights to the Bajo tribe community in the village of Sea Torosiaje. Usage rights are not in accordance with the provisions of the regulations, based on usage rights rules cannot be used as collateral in bank and usage rights cannot be inherited, but the people of the village of Sea Torosiaje Laut can make paki rights houses used as inherited.

Based on the results of the study it is recommended (1) the government should make a written agreement on the right to use the house and also make a certificate so that there is legal certainty for the Bajo tribe community in the village of Sea Torosiaje. (2) It is good for the government to clarify the right to use in relation to what may and may not be done so as not to cause problems in the future.

Keyword: LEGAL CERTAINTY OF USE RIGHTS



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kepastian Hukum	8
2.2 Hak Pakai	9
2.3 Hak Guna Bangunan	10

2.4 Rumah dan Kawasan Pemukiman	12
2.5 Laut dan Kelautan	13
2.6 Hak Menguasai Laut Oleh Negara	14
2.7 Hak-hak Masyarakat Atas Laut	16
2.8 Pajak Bumi dan Bangunan	17
2.9 Masyarakat hukum Adat	18
2.10 Sejarah Keberadaan Suku Bajo di Atas Laut Teluk Tomini dan Sejarah Terbentuknya Desa Torosiaje.....	19
2.11 Tata Susunan Masyarakat Adat Bajo.	25
2.12 Persekutuan Hukum Masyarakat Hukum Adat Bajo.	27
2.13 Hukum Adat Masyarakat Suku Bajo.....	28
2.14 Kerangka Fikir.....	31
2.15 Definisi Operasional.....	32
BAB III METODE PENELITIAN HUKUM.....	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Objek Penelitian	34
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	35

3.5 Populasi dan Sampel	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data	36
3.7 Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum lokasi Penelitian.....	39
4.2 Kepastian Hukum Atas Rumah Yang di Tempati Oleh Masyarakat Suku Bajo di Desa Torosiaje Laut.....	40
4.2.1 Hak Pakai	42
4.3 Akibat Hukum Pemberian Hak Pakai Kepada Masyarakat Suku Bajo di Desa Torosiaje Laut.....	44
4.3.1 Tidak di buatkan sertifikat atau perjanjian tertulis terkait pemberian hak pakai.	44
4.3.2 Tidak dapat di ahli wariskan dan dijadikan jaminan di Bank	47
BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum¹.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh di bebankan atau di lakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran *yiridis-DogmatikI* yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 52.

suatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian².

Sedangkan dasar hukum mengenai kepastian hukum ini diatur dalam (UUD) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”³.

Pengertian hak pakai ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria pasal 41 ayat (1) “hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memenuhi hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu agar tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini⁴.

Jangka waktu penggunaan hak pakai dapat di berikan “selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya di pergunakan untuk keperluan yang tertentu, dengan Cuma-Cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa

² Dosminikus Rato, 2010, *Filsafa Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: PT Presindo, hal. 59

³ Indra nolod, 2011. *UUD RI 1945 Dan Amandemen*, Bandung: Pustaka Tanah Air, hal. 36.

⁴ Boedi Harsono, 2006. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hal. 17.

apapun. Dan pemberian hak pakai tidak boleh di sertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Ini berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Hak pakai mempunyai ciri-ciri:

1. Penggunaan tanah bersifat sementara;
2. Dapat diperjanjikan tidak jatuh kepada ahli waris;
3. Dapat dialihkan dengan izin jika tanah Negara, dan dimungkinkan dengan perjanjian jika tanah hak milik;
4. Dapat dilepaskan, sehingga kembali kepada Negara atau pemilik.⁵

Namun masih ada beberapa masyarakat yang belum memperoleh haknya terkait mengenai kepastian hukum atas ruamah atau pemukiman yang mereka tempati salah satunya masyarakat adat Suku Bajo di Desa Torosiaje Induk yang memilih untuk mendirikan rumah atau pemukiman di atas laut teluk Tomini, ini bukan tanpa alasan karena masyarakat suku Bajo terbiasa hidup di atas laut dengan menggunakan (*soppe*) perahu bahkan masyarakat suku bajo mempunyai filsafah hidup mennyatuh dengan laut atau hidup dan mati mereka di atas laut.

Suku Bajo yang berdiam di Torosiaje saat ini, dahulu hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan *soppe* (perahu). Mereka datang dari Tanjung Salam Penguh Kabupaten Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Di Tanjung Salam Penguh sendiri sebenarnya pindahan dari

⁵Arba, 2015. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 117

Pagiman yang masih merupakan wilayah Sulawesi Tengah. Sebelumnya mereka berasal dari Kerajaan Bajo di Semenanjung Malaka, di mana suatu ketika kerajaan tersebut diluluhlantakan oleh banjir besar yang mengakibatkan hilangnya putri raja semata wayang. Sang raja akhirnya memerintahkan seluruh rakyat untuk mencari putri satu-satunya tersebut dengan menggunakan perahu, sementara yang bertahan di kerajaan hanya sang raja dan beberapa pengawalnya. Dalam rangka mencari sang putri yang hilang tersebut, mereka menemukan Kerajaan Gowa, Sulawesi Selatan, sang putri juga di sana. Singkat cerita, raja dan beberapa pengawalnya kemudian berniat menjemput sang putri, tetapi akhirnya sang putri tersebut dinikahkan dengan Raja Gowa yang telah lama membujang. Suku Bajo ini kemudian hidup menetap di Teluk Bone, sampai akhirnya ada yang berpencar,. Sebelum menetap di Torosiaje, Gorontalo, Suku bajo ini bergerak dari Teluk Bone menuju Pagimana, Sulawesi Tengah. Setelah menetap beberapa lama di Pagimana, mereka bergerak lagi sampai di Tanjung Salam Penguh, Kabupaten Moutong, Sulawesi Tengah, dan akhirnya sebagian dapat di temukan di Torosiaje sampai saat ini.⁶

Masyarakat suku Bajo yang bermukim di atas laut Teluk Tomini ini di perkirakan berada dan menetap pada tahun 1901 dengan di pimpin oleh ketua adat yang bernama Si Aje (pak haji) atau yang lebih di kenal dengan nama Petta Sompa dahulunya hanya ada 4 rumah yang berdiri di atas laut teluk

⁶ <https://repository.ipb.ac.id>

tomini namun semakin lama semakin bannyak masyarakat suku Bajo yang mendirikan rumah di desa Torosiaje Induk.

Karena bannyaknya masyarakat Suku Bajo yang mendirikan rumah di atas laut Teluk Tomini pemerintah akhirnya membangunkan mereka sebuah rumah di darat dan memindahkan masyarakat Suku Bajo yang tadinya tinggal di atas laut agar tinggal di darat sehingga di lakukanlah *resettlemen*. *Resettlement* mulai pertama kali dilaksanakan pada tahun anggaran 1984/1985 sebanyak 125 KK; fase kedua tahun 1985/1986 50 KK; fase ketiga tahun 1995/1996 50 KK; fase keempat tahun 1996/1997 50 KK; dan fase kelima 1997/1998 84 KK akan tetapi sebagian besar mesyarakat Suku Bajo memilih kembali ke rumah mereka sebelumnya di atas laut Teluk Tomini. Alasan Suku Bajo memilih kembali ke laut adalah karena mereka kesulitan memperoleh air bersih dan juga sebagian dari mereka mengaku kesulitan untuk bertahan hidup di darat Karen mereka terbiasa di atas laut. Kebijakan tersebut telah melahirkan perubahan besar pada komunitas Suku Bajo di Torosiaje, dengan mulai dikenalnya istila BajoToro laut dan Bajo darat⁷.

Masyarakat Suku Bajo yang memilih tinggal di atas laut Teluk Tomini diberikan hak pakai oleh pemerintah daerah, akan tetapi pemberian hak pakai ini di berikan hannya melalui lisan tanpa di buatkan sertifikat hak Pakai atau tidak ada perjanjian tertulis, sehingga tidak ada kepastian hukum yang jelas mengenai rumah yang mereka tempati akan tetapi mereka di kenakan biaya pajak, rumah yang mereka tempati dapat di jadikan sebagai hak jaminan di

⁷ <https://repository.ipb.ac.id>

BANK, rumah dapat di jual belikan, dan rumah dapat di ahli wariskan. Ini berbeda dengan ketentuan undang-undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bagian VI mengenai hak pakai, dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah BAB IV Pemberian Hak Pakai.

Berdasarkan dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kepastian hukum atas rumah atau pemukiman masyarakat Suku Bajo yang bermukim di atas laut Teluk Tomin dan juga apakah hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia telah di penuhi oleh pemerintah, dalam penelitian yang berjudul **”Kepastian Hukum Penggunaan Wilayah Perairan Untuk Pemukiman Penduduk Oleh Masyarakat Suku Bajo di Desa Torosiaje Laut”**

1.2 Rumusan Masalah.

Dari uraian latar belakang masalah diatas serta untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimanakah kepastian hukum atas penggunaan wilayah perairan untuk pemukiman penduduk oleh masyarakat suku Bajo di desa Torosiaje Laut?
- 1.2.2. Bagaimana akibat hukum pemberian hak pakai kepada masyarakat Suku Bajo di Desa Torosiaje Laut?

1.3 Tujuan Penelitian.

Tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui kepastian hukum atas penggunaan wilayah perairan untuk pemukiman penduduk oleh suku Bajo di desa Torosiaje Laut?
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pemberian hak pakai kepada masyarakat Suku Bajo di Desa Torosiaje Laut?

1.4 Manfaat Penelitian.

Penelitian ini di harapkan mempunyai kegunaan:

1.4.1. Manfaat akademik.

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan khasah keilmuan peneliti sendiri sekaligus pembaca mengenai kepastian hukum penguasaan perairan teluk tomini untuk pemukiman penduduk oleh masyarakat di desa torosiaje.

1.4.2. Manfaat praktis

Secra peraktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi para pengambil keputusan, dalam menangani masalah yang hampir serupa dengan penelitiang yang penulis lakukan yaitu mengenai kepastian hukum penguasaan perairan teluk tomini untuk pemukiman penduduk oleh masyarakat di desa torosiaje, kecamatan popayato, kabupaten pohuwato, perovinsi gorontalo.

1.4.3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang.

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian sejenis atau lanjutan oleh peneliti di masa-masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Kepastian Hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh di bebankan atau di lakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran *yiridis-DogmatikI* yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian⁸.

Sedangkan dasar hukum mengenai kepastian hukum ini diatur dalam (UUD) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” ⁹.

⁸ Dosminikus Rato, 2010, *Filsafa Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: PT Presindo, hal. 59

⁹ Indra nolod, 2011. *UUD RI 1945 Dan Amandemen*, Bandung: Pustaka Tanah Air, hal. 36.

2.2.Hak Pakai

1. Pengertian hak pakai.

Dalam pasl 41 ayat (1) UUPA dikatakan bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, agar segala sesuatunya tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini.

2. Hak pakai mempunyai ciri-ciri:

1. Penggunaan tanah bersifat sementara;
2. Dapat diperjanjikan tidak jatuh kepada ahli waris;
3. Dapat dialihkan dengan izin jika tanah Negara, dan dimungkinkan dengan perjanjian jika tanah hak milik;
4. Dapat dilepaskan, sehingga kembali kepada Negara atau pemilik.¹⁰

3. Sertifikat hak pakai

Sertifikat hak pakai adalah hak untuk menggunakan tanah kepada pihak lain untuk dikembangkan baik untuk dibangun property atau yang lainnya yang sebelumnya dimiliki oleh Negara atau tanah milik orang lainnya. Pemberian hak pakai tersebut, tidak boleh disertai dengan syarat yang mengarah kepada unsur pemerasan. Sertifikat hak

¹⁰Arba, 2015. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 117

pakai ini memiliki masa berlaku dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Sertifikat hak pakai dapat diberikan kepada.
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
 - c. Departemen, lembaga pemerintahan non departemen, dan pemerintah daerah.
 - d. Badan-badan keagamaan dan social.
 - e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
 - f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
 - g. Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan internasional.
2. Masa berlaku hak pakai

Pemberian hak pakai juga memiliki batas waktu penggunaan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan, hak pakai diberikan dalam jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu dua puluh tahun kedepan, atau diberikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, atau selama tanahnya dipergunakan untuk kepentingan tertentu.¹¹.

¹¹ <https://www.lamudi.com.id>

2.3.Hak Guna Bangunan (HGB).

1. Pengertian hak guna bangunan

Hak guna bangunan adalah suatu hak untuk mendirikan dan memiliki suatu bangunan yang berdiri atau dibangun diatas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

2. Sertifikat hak guna bangunan.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah jenis sertifikat yang dimana pemegang sertifikat tersebut diperbolehkan untuk membangun berbagai jenis property di atas tanah yang bukan miliknya. Tenah tersebut, bisa dimiliki oleh Negara atau perorangan.

Sama seperti hak pakai, hak guna bangunan juga memiliki batas waktu penggunaan, namun perbedaanya, sertifikat ini dapat digadaikan untuk pengajuan kredit kelembaga keuangan. Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan adalah tanah Negara, tanah pelolaan dan tanah hak milik.

3. Hak guna bangunan dapat diberikan kepada.

1. Warga Negara Indonesia.
2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

4. Masa berlaku sertifikat hak guna bangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan, masa berlaku sertifikat HGB adalah 30 tahun dan bisa diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.

Permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGB tersebut habis.¹²

2.4. Rumah dan Kawasan Pemukiman

Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 H ayat (1) “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹³

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebuh dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.

Kawasan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Perumahan dan kawasan pemukiman bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman.

¹² <https://www.lamudi.com.id>

¹³ Indra Noldin, 2011. *UUD RI 1945 dan Amandemen*, Bandung: Pustaka Tanah Air, hal. 37-38

2. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik dikawasan perkotaan maupun pedesaan.
4. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman;
5. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, social, dan budaya;
6. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.¹⁴

2.5. Laut, dan Kelautan

Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan pasal 1 yata (1) “laut adalah ruang peraitan dimuka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.”¹⁵

¹⁴ <https://www.jogloabang.com>

¹⁵ Jdih.kkp.go.id

Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan diwilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan.

1. Keberlanjutan;
2. Konsistensi;
3. Keterpaduan;
4. Kepastian hukum;
5. Kemitraan;
6. Pemerataan;
7. Peran serta masyarakat;
8. Keterbukaan;
9. Desentralisasi;
10. Akuntabilitas; dan
11. Keadilan;

2.6. Hak Menguasai Laut Oleh Negara.

Hak menguasai adalah hak seorang individu, kelompok atau lembaga yang dimana mereka berhak sepenuhnya akan sesuatu yang mereka miliki berdasarkan undang-undang.

Pasal 2 ayat (1) undang-undang no 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar dan hal-hal sebagai mana dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa,

termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.¹⁶

Konsep hukum Hak Menguasai dari Negara ini dituangkan dalam ketentuan Pasal 2 UUPA, yang mengatakan sebagai berikut:

1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (33) Undang-Undang Dasar dan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari Negara terdapat dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk.
 1. Mengatur dan menyelanggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
 4. Wewenang yang bersumber pada hak menguasi dari Negara tersebut terdapat pada ayat (2) pasal ini, digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara

¹⁶Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 2004. *Kitap undang-undang hukum perdata dengan tambahan undang-undang pokok agrarian dan undang-undang perkawinan*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hal 516

hukum Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur;

5. Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada kepala daerah-daerah dan masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sekedar diperlukan dan bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.¹⁷

2.7. Hak-hak Masyarakat Atas Laut.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”¹⁸

Berdasarkan dasar hukum diatas , kesatuan masyarakat hukum adat, diakui hak-haknya dalam pengelolaan potensi kelautan secara umum dilakukan secara tradisional yang dikenal dengan hak adat kelautan. Apabila dibandingkan dengan hak ulayat atas tanah maka dapat dilihat bahwa hak ulayat atas laut sebagai tradisi adat yang sudah berlangsung secara turun temurun dan dihormati oleh masyarakat hukum ada. Hal ini ternyata belum sepenuhnya diakui secara luas baik oleh pemerintah maupun pengusaha yang merupakan mitra penting dalam proses pembangunan.

¹⁷ Arba, 2015. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 90-91.

¹⁸ Indra Noldin, 2011. *UUD RI 1945 dan Amandemen*, Bandung: Pustaka Tanah Air, hal. 25

Dasar hukum mengenai pengelolaan wilyah laut dan pesisir terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di dalam undang-undang ini diatur mengenai hak penguasaan perairan pesisir (HP-3), yang menurut pasal 18 dapat diberikan kepada:

1. Orang perorangan warga Negara Indonesia.
2. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum indonesia.
3. Masyarakat hukum adat.

Sehubungan dengan jangka waktu pengelolaan, pasal 19 menyebutkan bahwa HP-3 diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun untuk tahap pertama dan dapat diperpanjang untuk tahap kedua berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai kedudukan masyarakat hukum adat maka undang-undang nomor 27 tahun 2007 pasal 21 ayat (4) huruf b secara tegas dikatakan “mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal”¹⁹.

2.8. Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak atau *belasing* adalah pungutan yang harus dibayar penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya; iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak

¹⁹ <https://fhukum.unpatti.ac.id>

mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak bumi dan bangunan adalah beban yang wajib dibayar kepada Negara oleh orang perseorangan dan badan yang berkenaan dengan bumi dan bangunan yang dimiliki, atau diperoleh manfaatnya selama satu tahun pajak. Pajak atau pungutan yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat terhadap tanah dan bangunan untuk kemudian didistribusikan untuk daerah otonomi sebagai pendapatan daerah sendiri.²⁰

2.9. Masyarakat Hukum Adat.

Negera republic Indonesia mengakui adanya komunitas masyarakat hukum adat ini tertera dalam Undang-undang dasar tahun 1945 pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”²¹.

Dengan megutip pendapat Van Vollenhoven yang dikemukakan pada pidatonya tertanggal 2 Oktober 1901, maka Soepomo menyatakan (Soepomo 1997:49).²²

“bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu di selidiki buat waktu apabila pun dan di daerah manapun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari”

²⁰ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum* , pustaka Mahardiak, Hal,332.

²¹ Indra Noldin, 2011. *UUD RI 1945 dan Amandemen*, Bandung: Pustaka Tanah Air, hal. 26

²² Soerjono Soekanto, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hal. 91

Selanjutnya Soepomo berpendapat, bahwa penjelasan mengenai badan-badan persekutuan tersebut, hendaknya tidak di lakukan secara dogmatis, akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan (Soepomo 1977:49)

Hampir dalam setiap bahan bacaan mengenai hukum adat yang berisikan suatu pandangan menyeluruh mengenai hukum adat, penjelasan prihal mengenai hukum adat, penjelasan prihal Masyarakat Hukum Adat (yang disebut persekutuan hukum adatoleh Soepomo dan beberapa ahli hukum adat lainnya) hampir pasti ada. Hal ini menunjukan, bahwa suatu pengantar mengenai masyarakat hukum adat, sangat diperlukan, sebelum dilanjutkan mengenai hukum positif dari masyarakat yang bersangkutan.

2.10. Sejarah Keberadaan Suku Bajo di Atas Laut Teluk Tomini dan Sejarah Terbentuknya Desa Torosiaje.

Suku Bajo pernah menguasai perairan Nusantara di masa silam. Hampir seluruh pulau penduduk di Nusantara pernah mereka rambah. Tak heran mereka dianggap sebagai pelaut ulung yang hidup matinya berada di atas lautan, serta sebagai jembatang penghubung pulau-pulau Nusantara dan cermin keunggulan bahari. Bahkan perkampungan mereka dibangun jauh menjorok kearah lautan bebas. Perkampungan Suku Bajo di Torosiaje yang sampai kini bertahan di atas permukaan laut, memiliki sejarah panjang.

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Suku Bajo

adalah suku yang menetap dan melakukan segala aktifitasnya dilaut atau diatas kapal, Suku Bajo dikenal sebagai suku pelaut karena hidup dan matinya hanya pada laut. Masyarakat Suku Bajo dalam bahasa Bajo disebut *Sama Bajau* atau yang lebih dikenal Orang Laut yang tinggal di beberapa daerah di Indonesia bahkan ada sebagian masyarakat suku bajo yang tinggal di Johor Malaysia dan hingga wilayah Selatan Filipina

Asal-usul suku Bajo sesungguhnya dari pulau Sulawesi. Selain menguasai bahasa daerah setempat, mereka juga berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Bajo, serumpun dengan bahasa Bugis – Sulawesi Selatan. Di mana dua atau tiga warga Bajo berkumpul, mereka diwajibkan menggunakan bahasa Bajo. Kecuali kalau berada di antara atau bersama warga penduduk setempat. Mereka adalah orang pelaut yang tidak bisa hidup di gunung. Bajo, identik dengan air laut, perahu, dan permukiman dia atas air laut. Bajo artinya mendayung perahu dengan alat yang disebut bajo.

Konon nenek moyang mereka berasal dari Johor, Malaysia. Mereka adalah keturunan orang-orang Johor yang dititahkan raja untuk mencari putrinya yang melarikan diri. Orang-orang tersebut diperintahkan mencari ke segala penjuru negeri hingga pulau Sulawesi. Menurut cerita, sang puteri memilih menetap di Sulawesi, sedangkan orang-orang yang mencarinya lambat laun memilih tinggal dan tidak lagi kembali ke Johor. Dan konon menurut satu versi, sang puteri yang menikah dengan pangeran Bugis kemudian menempatkan rakyatnya di daerah yang sekarang bernama Bajoe. dikenal sebagai pelaut ulung yang hidup matinya berada diatas lautan. Orang Bajo dikenal mudah

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, kendati tradisinya sendiri tetap berjalan.

Berdasarkan sejarahnya, masyarakat suku Bajo merupakan suatu komunitas yang hidup di atas perahu, dan biasa disebut dengan “manusia perahu”. Masyarakat suku bajo selalu membudayakan hal ini, sehingga kehidupan mereka selalu berpindah pindah. Setelah memanfaatkan satu daerah maka mereka akan berpindah pada daerah yang lain, barulah kemudian dimanfaatkan, dan begitu seterusnya. Hal ini sudah menjadi tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Masyarakat suku bajo percaya bahwa laut merupakan kehidupan mereka. laut adalah ombok lao, atau raja laut. Sehingga filosofi tersebut berakibat pada penggolongan manusia dalam suku Bajo. Suku Bajo, dalam menempatkan orang membaginya ke dalam dua kelompok, yaitu Sama' dan Bagai. Sama' adalah sebutan bagi mereka yang masih termasuk ke dalam suku Bajo sementara Bagai adalah suku di luar Bajo. Penggolongan tersebut telah memperlihatkan kehati-hatian dari suku Bajo untuk menerima orang baru. Mereka tidak mudah percaya sama pendatang baru.

Masyarakat suku bajo memiliki suatu filosofis ‘Papu Manak Ita Lino Bake isi-isina, kitanaja manusia mamikira bhatingga kolekna mangelolana‘, artinya Tuhan telah memberikan dunia ini dengan segala isinya, kita sebagai manusia yang memikirkan bagaimana cara memperoleh dan mempergunakan. Sehingga laut dan hasilnya merupakan tempat meniti kehidupan dan mempertahankan diri sambil terus mewariskan budaya leluhur suku Bajo.

Walaupun suku Bajo selalu tinggal di daerah pinggiran laut dan jauh dari pengaruh kehidupan masyarakat modern pada umumnya karena terpisah dari komunitas masyarakat lainnya, bukan berarti suku Bajo tidak memiliki dan menjunjung tinggi hukum dan adat mereka, seperti yang terjadi pada masyarakat suku Bajo di Desa Bokori, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebuah desa yang di huni mayoritas suku Bajo.

Suku Bajo yang berdiam di Torosiaje saat ini, dahulu hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan *soppe* (perahu). Mereka datang dari Tanjung Salam Penguh Kabupaten Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Di Tanjung Salam Penguh sendiri sebenarnya pindahan dari Pagiman yang masih merupakan wilayah Sulawesi Tengah. Sebelumnya mereka berasal dari Kerajaan Bajo di Semenanjung Malaka, di mana suatu ketika kerajaan tersebut diluluhlantakan oleh banjir besar yang mengakibatkan hilangnya putri raja semata wayang. Sang raja akhirnya memerintahkan seluruh rakyat untuk mencari putri satu-satunya tersebut dengan menggunakan perahu, sementara yang bertahan di kerajaan hanya sang raja dan beberapa pengawalnya. Dalam rangka mencari sang putri yang hilang tersebut, mereka menemukan Kerajaan Gowa, Sulawesi Selatan, sang putri juga di sana. Singkat cerita, raja dan beberapa pengawalnya kemudian berniat menjemput sang putri, tetapi akhirnya sang putri tersebut dinikahkan dengan Raja Gowa yang telah lama membujang. Suku Bajo ini kemudian hidup menetap di Teluk Bone, sampai akhirnya ada yang berpencar,. Sebelum menetap di Torosiaje,

Gorontalo, Suku bajo ini bergerak dari Teluk Bone menuju Pagimana, Sulawesi Tengah. Setelah menetap beberapa lama di Pagimana, mereka bergerak lagi sampai di Tanjung Salam Penguh, Kabupaten Moutong, Sulawesi Tengah, dan akhirnya sebagian dapat di temukan di Torosiaje sampai saat ini.²³

Torosiaje berasal dari kata “Toro” yang berearti tanjung, dalam pelafalan suku Bugis adalah koro, dan kata “Si Aje” atrinya panggilan untuk Pak Haji. Beliau sebenarnya memiliki nama Petta Sompa, dan beliau merupakan warga pertama yang tinggal dan mendiami kampung suku Bajo ini. Sehingga disebutlah desa Torosiaje oleh orang-orang sekitar daerah ini.

Tabel .1 Daftar Kepala Desa yang pernah memerintah di Desa Torosiaje.

NO	NAMA	MASA JABATAN	TAHUN
1.	Patta Sompa	7 Tahun	1901 - 1908
2.	Batter	5 Tahun	1908 - 1913
3.	Djadda Darise	31 Tahun	1913 - 1944
4.	Gutja Sompa	4 Tahun	1944 – 1950
5.	May Pasandre	2 Tahun	1950 - 1952
6.	Ruhing Sairullah	3 Tahun	1951 - 1955
7.	May Pasandre	2 Tahun	1955 - 1957
8.	Nahasing Sairullah	3 Tahun	1957- 1960
9.	Ibrahim Tahutu Pakaya	22 Tahun	1960 – 1982

²³ <https://repository.ipb.ac.id>

10.	Mansur Pakaya	1 Tahun	1982 – 1983
11.	Amin Pakaya	10 Tahun	1983 – 1993
12.	Seko Menginsi	1 tahun	1993 – 1994
13.	Rasyid Sompa	7 Tahun	1994 – 2001
14.	Hopni Yosep	4 Tahun	2001 – 2005
15.	Jootje Repi	6 Tahun	2005 – 2011
16.	Sudiro O. Pakaya	2 Tahun	2011 - 2013
17.	Jekson Sompa	7 Tahun	2013 – 2020
18.	Uten Sairullah	-	2020 - sekarang

Sumber: Data primer, diolah dari berbagai sumber.

Sejak pemerintahan Bapak Amin Pakay sebagai kepala desa di Torosiaje, Suku Bajo yang awalnya menyangat bertempat tinggal di atas permukiman laut mulai terpecah, walaupun secara administratif masih menyangat dalam sebuah desa yang sama yaitu Desa Torosiaje. *Resettlement* mulai pertama kali dilaksanakan pada tahun anggaran 1984/1985 sebanyak 125 KK; fase kedua tahun 1985/1986 50 KK; fase ketiga tahun 1995/1996 50 KK; fase keempat tahun 1996/1997 50 KK; dan fase kelima 1997/1998 84 KK. Kebijakan tersebut telah melahirkan perubahan besar pada komunitas Suku Bajo di Torosiaje, dengan mulai dikenalnya istila BajoToro laut dan Bajo darat²⁴.

Dari hasil *resettlement* masyarakat desa torosiaje kini terpecah menjadi tiga desa yang pertama desa Torosiaje induk untuk masyarakat yang bermukim diatas laut, desa Torosiaje Darat untuk masyarakat yang bermukim

²⁴ <https://repository.ipb.ac.id>

di darat, dan kemudian desa Bumi Bahari adalah desa hasil pemekaran dari desa Torosiaje darat.

Sampai sekarang jumlah penduduk yang bermukim di desa Torosiaje Induk sebanyak 1442 jiwa, dan 149 KK.

2.11. Tata Susunan Masyarakat Adat Bajo

Tata susunan Masyarakat Adat Bajo secara general dibagi menjadi tiga yakni keluarga inti (*Bares Sama*) yaitu masyarakat adat yang tinggal di sulawesi tenggara, keluarga dekat (*Bares Tutuku*) yaitu masyarakat adat yang tinggal masih tinggal di pesisir pulau Sulawesi, dan keluarga jauh (*Bares Teo*) yang tinggal di luar wilayah pulau Sulawesi.

Menurut kebiasaan bernalayannya, Masyarakat Adat Bajo di bedakan menjadi empat golongan yakni:

1. *Lilibu.*

Mereka menggunakan perahu soppe yang dikendalikan dayung. Setelah mendapat ikan, mereka kembali ke darat, untuk menjual hasil tangkapan atau menikmatinya bersama keluarga. Mereka baru akan pulau ke rumahnya setelah seminggu atau dua minggu mencari nafkah. Pada saat kembali ke rumah, sang nelayan biasanya membawa uang dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya.

2. *Papongka.*

Hampir sama dengan *Lilibu* , hanya saja kelompok ini berlayarnya lebih lama dibanding dengan kelompok *Lilibu*. Bila dirasa telah memperoleh hasil atau kehabisan air bersih, mereka akan menyinggahi

pulau-pulau terdekat. Setelah menjual ikan-ikan tangkapan dan mendapat air bersih, mereka pun kembali ke laut.

3. *Sakai*

Kelompok sakai memiliki kebiasaan mencari ikan yang lebih dasyat lagi. Mereka tidak jauh berbeda dengan kelompok papongka. Namun, wilayah kerjanya lebih luas. Bila kelompok papongka hitungannya seluas provinsi, maka kelompok sakai hitungannya antar provinsi. Katakanlah, antarpulau. Sehingga, waktu yang dibutuhkan pun lebih lama. Mereka bisa berada di “tempat kerja”nya itu selama sebulan atau dua bulan. Karena itu, perahu yang digunakan pun lebih besar dan saat ini umumnya telah bermesin.

4. *Lame*

Kelompok lame bisa dikategorikan nelayan-nelayan yang lebih berkelas. Mereka menggunakan perahu besar dengan awak yang besar dan mesin bertenaga besar. Karena, mereka memang bakal mengarungi laut lepas hingga menjangkau negara lain. Dan, mereka bisa berada di lahan nafkahnya itu hingga berbulan-bulan.

Masyarakat Adat Bajo memiliki susunan kepengurusan urusan adat mereka. Susunan pengurusnya teratur dimulai dengan :

a. Pimpinan tertinggi (Presiden Bajo).

Presiden Bajo merupakan pimpinan tertinggi Masyarakat Adat Bajo yang bertugas untuk menjaga kerukunan semua keluarga bajo mulai keluarga inti hingga keluarga jauh. Presiden Bajo juga merangkap

sebagai penyambung Masyarakat Adat dengan Pemerintah. Presiden Bajo saat ini dijabat oleh Ir. Abdul Manan M.Si, beliau terpilih atas dasar kesepakatan musyawarah bersama dari seluruh perwakilan Suku Bajo di seluruh Indonesia.

b. *Sandro* (Pemangku Adat).

Sandro merupakan pelaksana dan penegak hukum adat suku bajo serta sebagai dukun dalam masyarakat adat bajo. Setiap wilayah suku bajo memiliki *Sandro* masing-masing. *Sandro* juga bertugas memimpin upacara adat yang di lakukan, seperti upacara *Nyalamaq Dilauq* yaitu selamatan laut. *Sandro* tidak memiliki hubungan langsung dengan Presiden Bajo. *Sandro* sebagai pelaku utama dalam adat bajo sedangkan Presiden hanya pemimpin tertinggi dan sebagai penyambung pemerintah.

2.12. Persekutuan Hukum Masyarakat Hukum Adat Bajo.

Masyarakat Adat Bajo memiliki faktor Persekutuan Hukum yakni secara *Genealogis* karena Masyarakat Adat Bajo berkembang dan berketurunan di beberapa wilayah di Indonesia. Keturunan suku bajo tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk di luar negeri seperti di Johor Malaysia dan Kepulauan Sulu Filipina sehingga faktor keturunanlah yang mempersekuatun mereka.

Pernikahan yang berlaku dalam Masyarakat Adat Bajo adalah pernikahan Eksogami yaitu pernikahan harus sesama anggota suku.

Namun suku Bajo juga memiliki hukum pernikahan yaitu pernikahan yang dilarang seperti dilarang menikahi saudara-saudara sedarah yang dekat.

Pertalian Keturunan Masyarakat Adat Bajo adalah *Parental* yakni dari Ayah dan dari Ibu, namun Masyarakat Adat Bajo cenderung membanggakan anak sulungnya atau anak pertamanya. Masyarakat Adat Bajo melatih anak-anaknya untuk berenang dan melaut karena menurut mereka warisan yang paling berharga ialah warisan keahlian melaut. Meskipun pertalian mereka secara *Parental* namun dari pihak laki-laki umumnya memegang peran yang sangat banyak seperti melaut maka sudah sewajarnya jika orang tua mewariskan kapal maka hak sepenuhnya akan menjadi milik anak laki-laki.

2.13. Hukum Adat Masyarakat Suku Bajo.

Dalam masyarakat suku Bajo terdapat aturan tidak tertulis yang mereka yakini secara turun temurun yang dikenal dengan *Pemali* dan *Pasipupukang*. Hal ini ditaati dan berlaku bagi seluruh masyarakat Bajo secara keseluruhan. “*Pasipupukang*”, yang artinya perkumpulan masyarakat suku Bajo atau tradisi berkumpul masyarakat Bajo untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Apabila terdapat masalah diantara masyarakat adat, maka diadakanlah *Pasipupukang* untuk penyelesaiannya

Dalam pernikahan masyarakat adat Bajo juga memiliki beberapa peraturan pernikahan. Macam-macamnya ialah:

1. Massuro (Pernikahan berdasarkan peminangan).

Berlaku secara turun-temurun dan bersifat umum bagi masyarakat golongan bangsawan maupun masyarakat golongan biasa. Perbedaannya hanya pada tata cara penyenggaraan upacara pernikahan.

2. Silaiyang (Kawin Lari)

Silaiyang adalah perbuatan yang mengakibatkan "*Pakkayya*" bagi keluarga keluarga perempuan. Peristiwa semacam ini pada pihak perempuan biasa disebut "*Nggai ia*" selalu berusaha untuk menegakkan harga diri (*Pakkayya*) dengan cara membunuh lelaki yang telah melarikan anak gadisnya. Namun dewasa ini menurut ketentuan adat apabila keduanya telah ada di rumah anggota adat atau penghulu (Pemerintah) maka ia tidak bisa diganggu lagi. Penghulu atau anggota adat berkewajiban mengurus dan menikahkannya.


3. Sitingkoloang (Perkawinan Duduk).

Perkawinan ini terjadi apabila salah satu pihak laki-laki ataupun wanita pergi ke rumah orang tua laki-laki atau wanita untuk menyerahkan dirinya kepada keluarga laki-laki atau perempuan karena laki-laki atau perempuan tersebut sangat mencintai pasangannya.

4. Perkawinan yang dilarang.

Masyarakat Adat Bajo melarang pernikahan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang masih memiliki hubungan darah yang dekat, seperti kawin dengan orang yang melahirkannya (ibu, nenek), kawin dengan orang yang menurun dari dirinya (anak, cucu), kawin dengan seseorang yang berasal dari keturunan ayah atau ibunya (saudara kandung, anak dari saudara kandung), kawin dengan saudara dari yang menurunkannya (saudara kandung ayah/ibu, saudara kakek/nenek).

2.14. Kerangka Pikir.



Definisi Operasional

1. Kepastian hukum adalah merupakan asas dalam Negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
2. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang member wewenang dan kewajiban yang di tentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjuanya dengan pemilik tanahnya, ysng bukan perjanjian sewa-menyeua atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang.
3. Sertifikat adalah surat keterangan atau pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian; suatu kata yang sengaja dibuat untuk tanda bukti tentang adanya suatu peristiwa hukum tertentu.
4. Hak ulayat adalah hak masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah beserta isinya dilingkungan wilayahnya; serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat tertentu dengan suatu wilayah tertentu, yang merupakan lingkungan hidup dan penghidupan para warganya sepanjang masa.

5. Penguasaan atas laut adalah hak yang diberikan kepada pemerintah menurut undang-undang untuk digunakan sepenuhnya demi kepentingan rakyat indonesia.
6. Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
7. Teluk adalah sulu lekukan jelas yang penetrasinya berbanding sedimikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan tertutup yang lebih dari sekedar suatu lengkungan pantai semata-mata, tetapi suatu lekukan tidak merupakan suatu teluk kecuali apabila luasnya adalah seluas tau lebih luas daripada luas setengah lingkarang yang garis tengahnya ditarik melintasi mulut lekukan tersebut.
8. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya
10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beban yang wajib dibayar kepada Negara oleh orang perseorangan dan badan yang berkenaan dengan bumi dan bangunan yang dimiliki, atau diperoleh manfaatnya selama satu tahun pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.

Dalam melakukan penelitian hukum tidak lepas dari penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pasti menggunakan metode penelitian untuk menganalisis setiap permasalahan yang diangkat, metode penelitian berdasarkan pada focus kajiannya. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian dan pengkajian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikaitkan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan²⁵.

3.2. Objek Penelitian.

Yang menjadi objek penelitian ini adalah Kepastian Hukum Penggunaan Wilayah Perairan Teluk Tomini Untuk Pemukiman Penduduk Oleh Masyarakat di Desa Torosiaje Induk.

²⁵ Suratman dan Philips Dilah. 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 88

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Torosiaje Induk, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dengan waktu penelitian selama Dua Bulan, yaitu selama bulan Februari sampai Bulan April Tahun 2020.

3.4. Jenis dan Sumber Data.

3.4.1. Jenis data

Untuk penelitian ini, calon peneliti menggunakan data yang relevansi dengan objek penelitian yaitu dengan berdasarkan pada kitab undang-undang dasar, undang-undang pokok-pokok agrarian dan undang-undang lain yang mengatur mengenai kepastian hukum, kesejahteraan social, dan hak-hak mengenai pemukiman penduduk untuk masyarakat hukum adat.

3.4.2. Sumber data

1. Data primer, dimana data ini peneliti akan memperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang sudah ada pada objek penelitian, dalam hal ini dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, literature-literatur serta hasil-hasi penelitian.

3.5. Populasi dan Sampel.

3.5.1. Populasi.

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian²⁶, sehingga yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah meliputi seluruh populasi. Dengan demikian maka calon peneliti menetapkan populasi dalam penelitian ini yaitu, masyarakat desa torosiaje induk, kepala adat desa torosiaje induk, kepala desa torosiaje induk, seki desa Torosiaje Induk.

3.5.2. Sampel.

Menutut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi²⁷.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memilih sampel terdiri dari.

1. Masyarakat desa Torosiaje Laut : 2 Orang
2. Kepala adat Torosiaje Laut : 1 Orang
3. Seki Torosiaje Laut : 1 Orang
4. Kepala desa Torosiaje Laut : 1 Orang

3.6. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

²⁶Burhan Ashshofa, 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka: Jakarta. hal. 79.

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta, : Pustaka Pelajar. Hal. 15.

3.6.1. Observasi.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kasus tersebut.

3.6.2. Wawancara.

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topic tertentu.

3.6.3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar dan atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan informasi dari sumber data berupa laporan serta pengambilan gambar dan rekaman suara saat diwawancara oleh peneliti secara langsung. Dalam kasus ini peneliti menggunakan semua langkah-langkah karena agar dapat menjadi penelitian yang lengkap.

3.7. Teknik Analisis Data.

Agar data yang terkumpul dapat di pertanggung jawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi sesuatu yang dapat dikelolah,

mensistematikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari²⁸.

Teknik analisis data yang digunakan dalam ususlan penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh oleh peneliti melelui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripsi, yaitu dengan mengurai, menjelaskan serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan serta objek penelitian dalam usulan penelitian ini, yakni kepastian hukum, kesejahteraan social, dan hak-hak mengenai pemukiman penduduk untuk masyarakat suku Bajo di Desa Torosiaje Induk.

²⁸ Sudarsono, 2008. *Metode Penelitian Hukum Indonesia*, Bandung: Alfabeta. Hal. 122.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Desa torosiaje merupakan salah satu dari bannyak desa pesisir di teluk tomini yang berada di wilayah kecamatan popayato, kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Sejak awal terbentuknya desa torosiaje pada tahun 1901 telah di huni dengan mayoritas Suku Bajo. Nama desa Torosiaje sendiri berasal dari bahasa Bajo yaitu “TORO” yang berearti “TANJUNG” dan “SIAJE” yang berarti “SIHAJI”. Sedangkan dari bahasa bugis artinya “KORO SIAJEKU” berarti “DISANA SAUDARA KITA” nama dalam perkembangannya kata ini mengalami distorras dalam pelafalannya sehingga saat ini disebut “TCROSIAJE”.

Adapun luas wilayah Desa Torosiaje 200 Ha (2 KM²) tidak terhitung luas hamparan laut yang kini masih dalam pemetaan wilayah oleh BPS Provinsi. lokasi pemukiman penduduk diatas air seluas 20 Ha, lokasi pertambakan 25 Ha, lokasi perkebunan atau pertanian seluas 25 Ha dan lokasi hutan Mangrove 130 Ha, dengan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2019 adalah 1442 jiwa, dan 419 KK.

Desa torosiaje masuk dalam wilayah kecamatan Popayato dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan desa torossiaje jaya
- Sebelah timur berbatasan dengan trikora
- Sebelah selatan berbatasan dengan teluk tomini

- Sebelah barat berbatasan dengan desa dudewulo kec Popayato barat.

Topografi desa hampir keseluruhan wilayah perairan dan 5% adalah wilayah pesisir dan daratan.

4.2. Kepastian Hukum Atas Rumah Yang di Tempati Oleh Masyarakat Desa Torosiaje Laut.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh, dan yang kedua berupa keaman hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh di bebankan atau di lakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran *yiridis-DogmatikI* yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian²⁹.

Sedangkan dasar hukum mengenai kepastian hukum ini diatur dalam (UUD) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang

²⁹ Dosminikus Rato, 2010, *Filsafa Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: PT Presindo, hal. 59

berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” ³⁰.

Berdasarkan pengertian di atas Negara telah menjamin bahwa kepastian hukum adalah hak yang wajib di berikan Negara kepada rakyatnya tanpa terkecuali. Akan tetapi ini berbeda dengan masyarakat suku Bajo yang bermukim di desa Torosiaje Laut, dimana tidak ada kepastian hukum terkait rumah yang mereka tempati.

Masyarakat suku Bajo yang bermukim di desa Desa Torosiaje laut tidak memiliki kepastian hukum terkait atas rumah yang mereka miliki dimana pemerintah daerah hannya memberikah hak pakai secara lisan tanpa dibuatkan sertifikat hak pakai atau tidak ada perjanjian tertulis terkait rumah yang mereka tempati.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada kepala desa Torosiaje Luat atas nama bapak Uten Saiurullah pada tanggal 30Maret 2020.

“masyarakat desa Torosiaje laut di sini tidak memiliki sertifikat hak pakai atas rumah yang mereka miliki, pemerintah daerah hannya memberikah hak pakai apabila mereka ingin tinggal di desa Torosiaje laut ini. Dan terkait mengenai perjanjian hak pakai yang diberikan oleh pemerintah daerah tiadak ada perjanjian tertulis mengenai hal tersebut”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat desa Torosiaje Laut atas nama bapak Jekson Sompa pada tanggal 30 maret 2020 beliau mengatakan.

“ ini adalah rumah saya sendiri akan tetapi saya tidak memiliki sertifikat hak pakai atas rumah saya ini dan setau saya juga masyarakat di desa

³⁰ Indra nolod, 2011. *UUD RI 1945 Dan Amandemen*, Bandung: Pustaka Tanah Air, hal. 36.

Torosiaje Laut ini tidak ada yang memiliki sertifikat hak pakai atas rumah yang mereka tempati sehingga menimbulkan kekawatiran kepada masyarakat takutnya bila suatu saat nanti pemerintah memindahkan mereka ke darat lagi seperti tahun-tahun sebelumnya”

Berdasarkan keterangan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa kepastian hukum merukan hal yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, sekalipun itu merupakan masyarakat hukum adat. Akan tetapi ini berbeda dengan yang dialami masyarakat suku Bajo di desa Torosiaje Laut di mana mereka belum memperoleh hak tersebut.

4.2.1 Hak Pakai

Dalam pasal 41 ayat (1) UUPA dikatakan bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, agar segala sesuatunya tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini.

Adapun ciri-ciri hak pakai adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan tanah bersifat sementara;
2. Dapat diperjanjikan tidak jatuh kepada ahli waris;

3. Dapat dialihkan dengan izin jika tanah Negara, dan dimungkinkan dengan perjanjian jika tanah hak milik;
4. Dapat dilepaskan, sehingga kembali kepada Negara atau pemilik.³¹

Sertifikat hak pakai adalah hak untuk menggunakan tanah kepada pihak lain untuk dikembangkan baik untuk dibangun property atau yang lainnya yang sebelumnya dimiliki oleh Negara atau tanah milik orang lainnya. Pemberian hak pakai tersebut, tidak boleh disertai dengan syarat yang mengarah kepada unsur pemerasan. Sertifikat hak pakai ini memiliki masa berlaku dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat hak pakai juga memiliki batas waktu penggunaan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 menyebutkan, hak pakai memiliki masa berlaku tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Namun bisa diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun dan kemudian dapat diperbarui kembali selama 30 (tiga puluh) tahun sesuai kesepakatan pemegang hak atas tanah³².

Adapun jumlah penduduk yang bermukim di Desa Torosiaje Laut sampai tahun 2019 adalah 1442 jiwa dan 419 KK, dari jumlah penduduk tersebut belum ada satupun yang memiliki setifikat hak pakai atas rumah yang mereka tempati ini berdasarkan hasil

³¹Arba, 2015. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 117

³² <https://www.lamudi.com.id>

wawancara dengan kepala desa Torosiaje Laut atas nama Utan Sairullah S.pd pada tanggal 30 Maret 2020.

“semua masyarakat di Desa Torosuaje Laut ini tidak ada yang memiliki sertifikat hak pakai atas rumah yang mereka miliki, pemerintah daerah memberikan hak pakai itupun tanpa adanya perjanjian tertulis terkait pemberian hak pakai tersebut dari pemda dengan pertimbangan karena masyarakat suku bajo ini tinggal di atas laut”

Berdasarkan dasar hukum dan permasalahan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa pemberian hak pakai yang diberikan kepada Masyarakat suku Bajo yang bermukim di atas laut teluk Tomini tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait pemberian hak pakai. Dimana pemberian hak pakai harus di sertai perjanjian tertulis, yang kedua hak pakai tidak boleh dia ahli wariskan akan tetapi rumah di Torosiaje boleh jatuh kepada ahli waris, yang ketiga hak pakai tidak boleh dijadikan jaminan di Bank akan tetapi masyarakat suku bajo di Desa Torosiaje boleh menjadikan rumah mereka sebagai jaminan di Bank.

4.3 Akibat Hukum Pemberian Hak Pakai Kepada Masyarakat Suku Bajo di Desa Torosiaje Laut.

4.3.1 Tidak di buatkan sertifikat atau perjanjian tertulis terkait pemberian hak pakai.

Sertifikat adalah surat keterangan atau pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai

bukti pemilikan atau suatu kejadian; suatu akta yang sengaja dibuat untuk tanda bukti tentang adanya suatu peristiwa hukum tertentu³³.

Kepastian hukum adalah merupakan hak yang wajib di berikan oleh pemerintah (Negara) kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”³⁴. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat³⁵.

Berdasarkan dasar hukum diatas pemerintah telah menjamin bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh kepastian hukum tampa terkecuali. Akan tetapi ini berbada dengan apa yang dialami oleh masyarakat suku Bajo yang bermukim di Desa Torosiaje Laut, dimana pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah hannya memberikan hak pakai atas rumah yang di miliki oleh masyarakat suku Bajo tanpa dibuatkan sertifikat atau tampa adanya perjanjian tertulis. Hal inilah yang menimbulkan kekahawatiran atau atau keresahan kepada masyarakat suku Bajo di desa Torosiaje Laut apa bila suatu saat nanti pemerintah akan memindahkan masyarakat suku bajo ke darat seperti beberapa tahun yang lalu.

³³ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum* , pustaka Mahardiak, Hal,278.

³⁴ Indra nolod, 2011. *UUD RI 1945 Dan Amandemen*, Bandung: Pustaka Tanah Air, hal. 36.

³⁵ Indra nolod, 2011. *UUD RI 1945 Dan Amandemen*, Bandung: Pustaka Tanah Air, hal. 37

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada seki Desa Torosiaje Laut atas nama Reza Restu Weiratama yang penulis lakukan pada tanggal 1 April 2020.

“Rumah yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Torosiaje Laut ini tidak memiliki sertifikat baik sertifikat hak pakai ataupun sertifikat lainnya dan ini yang masih menjadi masalah utama di desa torosiaje ini dari pihak desa sudah pernah mendiskusikan hal ini kepada pihak pemda akan tetapi sampai sekarang belum ditemukan titik tengah dengan alasan rumah yang di miliki masyarakat desa Torosiaje Laut ini berada di atas laut sulit untuk mengukur luasnya”

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu masyarakat suku Bajo dan merupakan kepala adat di desa Torosiaje laut atas nama bapak Sangsang Pasangre yang penulis lakukan pada tanggal 30 maret 2020 beliau mengatakan

“Rumah yang saya tempati betupun rumah masyarakat Suku bajo yang lain yang ada didesa ini tidak ada yang memiliki sertifikat padahal beliau ada di desa Torosiaje Laut ini telah lama dan inilah yang menimbulkan kekahawatiran kepada dirinya begitupun masyarakat lain apabila suatu saat nanti pemerintah mengambil tindakan tegas untuk memindahkan mereka ke darat tampa terkecuali”

Berdasarkan dasar hukum dan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait mengenai belum adanya sertifikat hak pakai yang diberikan kepada masyarakat desa Torosiaje laut mengingat bahwa pemerintah wajib memberikan setrifikat hak pakai kepada

masyarakat Desa Torosiaje Laut sebagai mana bunyi dasar hukum di atas.

4.3.2 Tidak dapat diahli wariskan dan dijadikan jaminan di Bank.

Berdasarkan kompilasi hukum islam Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sedangkan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijadikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi dapat memiliki angunan tersebut³⁶.

Hak pakai yang diberikan kepada masyarakat suku Bajo yang bermukim di atas Laut Teluk Tomini tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait dengan Hak pakai dimana berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria pasal 41 ayat (1) “hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan

³⁶ <https://Id.m.wikipedia.org>

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyeja atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu agar tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini³⁷.

Sedangkan pemberian hak pakai dapat di berikan “selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya di pergunakan untuk keperluan yang tertentu, dengan Cuma-Cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Dan pemberian hak pakai tidak boleh di sertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Hak pakai mempunyai ciri-ciri:

1. Penggunaan tanah bersifat sementara;
2. Dapat diperjanjikan tidak jatuh kepada ahli waris;
3. Dapat dialihkan dengan izin jika tanah Negara, dan dimungkinkan dengan perjanjian jika tanah hak milik;
4. Dapat dilepaskan, sehingga kembali kepada Negara atau pemilik.³⁸

Berdasarkan ketentuan diatas masih ada beberapa hak-hak masyarakat suku bajoyang belum terpenuhi terkait mengenai hak pakai atas rumah yang mereka tempati seperti tidak adanya sertifikat atau perjanjian tertulis antara pemerintah daerah dengan

³⁷ Boedi Harsono, 2006. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hal. 17.

³⁸ Arba, 2015. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 117

masyarakat Suku Bajo terkait hak pakai atas rumah yang mereka tempati. Tidak adanya ketentuan waktu terkait berapa lama masyarakat suku bajo boleh tinggal di rumah yang hanya di berikan hak pakai tersebut berbeda dengan ketentuan undang-undang dimana hak pakai dapat di perjanjikan selama 20 tahun atau dapat di perpanjang selama 30 tahun atau selama tanahnya digunakan untuk kepentingan lain. Rumah di desa Torosiaje laut dapat dijadikan sebagai jaminan di bank dan ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang terkait hak pakai tidak dapat diperjanjikan di bank dengan menggunakan surat bukti pembayaran pajak dan juga surat keterangan dari desa bahwa benar rumah tersebut milik masyarakat tersebut.. Rumah di desa torosiaje juga dapat di jatuhkan kepada ahli waris padahal mengenai ketentuan terkait hak pakai tidak dapat dijatuhkan kepada ahli waris.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Suku Bajo atas nama bapak Asman Mamenga yang penulis lakukan pada tanggal 1 April 2020.

“Rumah yang saya tempati merupakan peninggalan dari orang tuannya yang diahli wariskan kepada saya, rumah yang saya miliki begitupun rumah masyarakat yang ada di desa torosiaje ini tidak ada yang memiliki sertifikat hak pakai atas rumahnya akan tetapi jika ada masyarakat suku bajo yang ingin meminjam uang di Bank bisa menjadikan rumah mereka sebagai jaminan untuk

melakukan pinjaman dengan menggunakan bukti pembayaran pajak atau dengan membawa suruat keterangan dari desa bahwa benar rumah tersebut milik warga tersebut dan bermukim di desa Torosiaje Laut”

Berdasarkan keterangan di atas pemberian haka pakai tidak sesua dengan ketentuan undang-undang terkait mengenai hak pakai terhadap masyarakat di Desa Torosiaje Laut, seharusnya pemerintah mendiskusiakan kembali kepada masyarakat desa Torosiaje Laut mengenai pemberian hak pakai terkait mengenai rumah yang dimiliki oleh masyarakat desa Torosiaje Laut miliki.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

- 5.1.1. Tidak di buatkan sertifikat atau perjanjian tertulis terkait pemberian hak pakai. Kepastian hukum merupakan hak setiap warga Negara Indonesia tampa terkucuali begitupun masyarakat desa Torosiaje Laut, dimana pemerintah daerah memberikan hak pakai kepada masyarakat desa Torosiaje laut secara lisan tampa dibuatkan sertifikat hak pakai atau tampa dibuatkan perjanjian tertulis terkait rumah yang mereka miliki.
- 5.1.2 Akibat hukum pemberian hak pakai kepada masyarakat Suku Bajo di Desa Torosiaje Laut. Pemberian hak pakai kepada masyarakat suku bajo oleh pemerintah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, dimana berdasarkan aturan yang ada di mana hak pakai tidak dapat dijadikan jaminan di BANK dan juga hak pakai tidak dapat di ahli wariskan, akan tetapi masyarakat desa Torosiaje Laut bisa menjadikan rumah atas hak pakai dapat dijadikan jaminan di BANK dan juga dapat di ahli wariskan.

5.1. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis menyatakan bahwa:

- 5.1.1. Baiknya pemerintah daerah membuatkan perjanjian tertulis terkait hak pakai atas rumah yang ditempati oleh masyarakat Suku Bajo, dan juga dibuatkan sertifikat hak pakai atas rumah yang di tempati oleh

masyarakat Suku Bajo di desa Torosiaje Laut agar adanya kepastian hukum untuk masyarakat suku Bajo di desa torosiae laut..

- 5.1.2. Baiknya pemerintah daerah dan memperjelas mengenai hak pakai atas rumah yang ditempati oleh masyarakat suku bajo terkait apa yang boleh dan tidak boleh di lakukan mengenai hak pakai berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada terkait mengenai hak apakah tidak menimbulkan masalah kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Arba, 2015. *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Boedi Harsono, 2006. *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta

Charlie Rudyat, *Kamus Hukum* , pustaka Mahardiak , Bandung

Dosminikus Rato, 2010. *Filsafa Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta

Indra nolod, 2011. *UUD RI 1945 Dan Amandemen*, Pustaka Tanah Air, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta

Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 2004. *Kitap undang-undang hukum perdata dengan tambahan undang-undang pokok agrarian dan undang-undang perkawinan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudarsono, 2008. *Metode Penelitian Hukum Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syahruddin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT Umitoha Ukuwah Grafika, Makassar

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Undang-undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

Sumber Webseit

Kompas.com.

<https://repository.ipb.ac.id>

<https://www.lamudi.com.id>

<https://www.jogloabang.com>

Jdih.kkp.go.id

<https://lektur.id>

<https://Digilib.unila.ac.id>

<https://fhukum.unpatti.ac.id>

RIWAYAT HIDUP

NAMA : ANDI ESSE JUMRIANI



NIM : H.11.16.186

JURUSAN : HUKUM

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

TEMPAT TANGGAL LAHIR : LAKAWALI, 03 OKTOBER 1997

NAMA ORANG TUA

AYAH : ANDI SUKIRMAN

IBU : NAJERIAH

SAUDARA

KAKA : ANDI BASO LUKMAN

ADIK : ANDI MAKKA LUTFI

: ANDI YUNISA

: ANDI AL RAHMAN

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2002-2003	TK AL-AZHAR	LAKAWALI	BERIJAZAH
2	2004-2020	SDN 239	LAKAWALI	BERIJAZAH

		SALUMINANGA	PANTAI	
3	2010-2013	SMPN 3 MALILI	MANURUNG	BERIJAZAH
4	2013-2016	SMKN 1 MALILI	KOTA MALILI	BERIHAZAH
5	2016-2020	FAKULTAS HUKUM	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	BARIJAZAH



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2212/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Torosiaje

di,-

Kab. Pohuwato

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Andi Esse Jumriani

NIM : H1116186

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : Desa Torosiaje Induk, Kec. Popayato, Kab. Pohuwato

Judul Penelitian : KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN WILAYAH
PERAIRAN TELUK TOMINI UNTUK PEMUKIMAN
PENDUDUK OLEH MASYARAKAT SUKU BAJO DI DESA
TOROSIAJE INDUK

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 24 Maret 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN POHuwATO
KECAMATAN POPAYATO
DESA TOROSIAJE**

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 140/ Tor-~~27~~III/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UTEN SAIRULLAH, S.Pd
Jabatan : Kepala Desa Torosiaje
Alamat : Desa Torosiaje Kec.Popayato Kab. Pohuwato Provinsi Gorontalo

Menerangkan bahwa :

Nama : Andi Esse Jumriani
NIM : H1116186
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Desa Torosiaje Kec. Popayato Kab. Pohuwato Provinsi Gorontalo

Untuk mengadakan penelitian/analisis sampel sehubungan dengan penyusunan/penelitian skripsi yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN WILAYAH PERAIRAN TELUK TOMINI UNTUK PEMUKIMAN PENDUDUK OLEH MASYARAKAT SUKU BAJO DI DESA TOROSIAJE INDUK”**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk seperlunya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0409/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : ANDI ESSE JUMRIANI
NIM : H1116186
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Penggunaan Wilayah Perairan Untuk Pemukiman Penduduk Oleh Masyarakat Suku Bajo Di Desa Torosiaje Laut

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 33%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 22 Juli 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

33%

SIMILARITY INDEX

31%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jdihhukumunesa.wordpress.com

Internet Source

10%

2

www.lamudi.co.id

Internet Source

3%

3

www.jogloabang.com

Internet Source

2%

4

docplayer.info

Internet Source

2%

5

fhukum.unpatti.ac.id

Internet Source

1%

6

www.scribd.com

Internet Source

1%

7

anzdoc.com

Internet Source

1%

8

Muhammad Obie. "Socio-Historical Background of the Bajo Tribe in Tomini Bay", Asian Culture and History, 2018

Publication

1%

9	es.scribd.com	1 %
10	Internet Source	
10	digilib.uinsby.ac.id	1 %
10	Internet Source	
11	Submitted to UIN Raden Intan Lampung	1 %
11	Student Paper	
12	repository.ung.ac.id	1 %
12	Internet Source	
13	Submitted to Udayana University	1 %
13	Student Paper	
14	www.slideshare.net	1 %
14	Internet Source	
15	digilib.unila.ac.id	1 %
15	Internet Source	
16	ariessuryabuana.blogspot.com	1 %
16	Internet Source	
17	repository.unand.ac.id	<1 %
17	Internet Source	
18	fh.unsoed.ac.id	<1 %
18	Internet Source	
19	repository.unpas.ac.id	<1 %
19	Internet Source	
20	ruu.lapan.go.id	
20	Internet Source	

21	repository.radenintan.ac.id	<1 %
	Internet Source	
22	www.kpa.or.id	<1 %
	Internet Source	
23	scholar.unand.ac.id	<1 %
	Internet Source	
24	id.123dok.com	<1 %
	Internet Source	
25	Submitted to Universitas Diponegoro	<1 %
	Student Paper	
26	www.beritalangit.com	<1 %
	Internet Source	
27	sinta.unud.ac.id	<1 %
	Internet Source	
28	jurnal.untan.ac.id	<1 %
	Internet Source	
29	cahyomilner.blogspot.com	<1 %
	Internet Source	
30	bajoindah.blogspot.com	<1 %
	Internet Source	
31	eprints.undip.ac.id	<1 %
	Internet Source	

32

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

33

digilib.unimed.ac.id

Internet Source

<1 %

34

heryseeker.blogspot.com

Internet Source

<1 %

35

www.kemhan.go.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 25 words

Exclude bibliography

On